

BAB III

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan analisis dalam bab pembahasan diatas, maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut :

1. Faktor-faktor yang menyebabkan tertundanya eksekusi pidana mati yaitu :
 - a. Ada celah hukum dalam peninjauan kembali dan Grasi yang dimanfaatkan oleh aparat penegak hukum untuk menunda suatu eksekusi.
 - b. Lamanya waktu proses pemeriksaan upaya hukum yang diajukan oleh terpidana mati
 - c. Belum adanya aturan mengenai jangka waktu antara pelaksanaan eksekusi dengan putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap dan ditolaknya Grasi dengan pelaksanaan eksekusi.
 - d. Adanya Kepentingan hukum guna mengungkap pelaku kejahatan yang lain / jaringan kejahatan.
2. Upaya yang bisa dilakukan agar eksekusi pidana mati tidak tertunda yaitu :
 - a. Perlu dibentuknya ketentuan hukum yang baru yang khusus mengatur mengenai proses eksekusi pidana mati yang lebih jelas dan tegas.
 - b. Perlu peningkatan kinerja Mahkamah Agung dan Kejaksaan Agung agar proses upaya hukum yang diajukan tidak memakan waktu yang cukup lama..

- c. Perlu menjelaskan kepada masyarakat mengenai alasan kepentingan hukum sebagai penyebab penundaan eksekusi pidana mati agar masyarakat menjadi mengerti dan meminimalisasi ketidakpercayaan masyarakat terhadap hukum

B. SARAN

1. Perlu dibentuknya ketentuan hukum yang baru yang khusus mengatur mengenai proses eksekusi pidana mati yang lebih jelas dan tegas.
2. Perlu peningkatan kinerja Mahkamah Agung dan Kejaksaan Agung agar proses upaya hukum yang diajukan tidak memakan waktu yang cukup lama..
3. Perlu menjelaskan kepada masyarakat mengenai alasan kepentingan hukum sebagai penyebab penundaan eksekusi pidana mati agar masyarakat menjadi mengerti dan meminimalisasi ketidakpercayaan masyarakat terhadap hukum

DAFTAR PUSTAKA

- Andi Hamzah, Sumangelipu, 1985, *PIDANA MATI DI INDONESIA*, Ghalia Indonesia, Jakarta
- , 2001, *HUKUM ACARA PIDANA INDONESIA*, Sinar Grafika, Jakarta
- Bambang Poernomo, 1982, *HUKUM PIDANA*, Bina Aksara , Jakarta
- , 1984, *ORIENTASI HUKUM ACARA PIDANA INDONESIA*, Yogyakarta
- Djoko Prakoso, Nurwachid, 1984, *PIDANA MATI DI INDONESIA DEWASA INI*, Ghalia Indonesia, Jakarta
- Hermien Hadiati Koeswadji, 1995, *PERKEMBANGAN MACAM – MACAM PIDANA DALAM RANGKA PEMBANGUNAN HUKUM PIDANA*, Citra Aditya Bakti, Bandung
- Leden Marpaung, 2005, *ASAS TEORI PRAKTEK HUKUM PIDANA*, Sinar Grafika, Jakarta
- Muladi.Dr.SH, 1989 *TINJAUAN PIDANA MATI DALAM KAITANNYA DENGAN TUJUAN PEMIDANAAN*,
- Roeslan Saleh,1978, *MASALAH PIDANA MATI*, Aksara Baru, Jakarta
- Sahetapy,1985, *ANCAMAN PIDANA MATI TERHADAP PEMBUNUHAN BERENCANA* ,Alumni, Bandung
- Tim Primadera, 2006, *KAMUS BESAR BAHASA INDONESIA*, Gita Media Press, Jakarta

Wirjono Prodjodikoro, 1986, *ASAS – ASAS HUKUM PIDANA DI INDONESIA*, Erresco Bandung , Bandung

Yan Pramadya Puspa, 1977, *KAMUS HUKUM*, Aneka Ilmu, Semarang

Undang – Undang Dasar 1945

Undang – Undang No 1 tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang – undang No 12 /drt/ 1951 tentang Senjata Api

Undang – undang No 5 Pnps tahun 1959 Tentang Wewenang Jaksa Agung / Jaksa tentara agung dan tentang memperberat ancaman hukuman terhadap tindak pidana yang membahayakan pelaksanaan perlengkapan sandang pangan.

Undang-Undang No 21 (Prp) tahun 1959 Tentang Memperberat ancaman hukuman terhadap tindak pidana ekonomi.

Undang- Undang No 31 tahun 1964 Tentang Ketentuan pokok tenaga atom

Undang-Undang No 5 tahun 1969. jo Penetapan Presiden RI no 2 tahun 1964 Tentang tata cara pelaksanaan pidana mati yang dijatuhkan oleh Pengadilan di lingkungan Peradilan Umum dan militer

Undang- Undang No 5 tahun 1997 Tentang psikotropika

Undang-Undang No 22 tahun 1997 Tentang narkotika

Undang-Undang No 8 tahun 1981 Tentang Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Undang-Undang No 31 tahun 1999 sebagaimana telah dirubah 20 tahun 2001

Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang No 26 tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia

(HAM)

Undang – Undang No 22 tahun 2002 Mengenai Grasi

Undang-Undang no 15 th 2003 jo Perpu no 1 th 2002 Tentang Pemberantasan

Tindak Pidana Terorisme

Web-site :

www.kontras.com, 14 februari 2007

[www. depkoinfo. com](http://www.depkoinfo.com), 9 februari 2007

